

ASPEK HUKUM KESEHATAN MENTAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: LITERATURE REVIEW TENTANG HAK TERSANGKA DAN TERPIDANA DENGAN GANGGUAN JIWA

Gunawan Widjaja

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This article discusses the legal aspects of mental health within the criminal justice system, focusing on the rights of suspects and convicted persons with mental disorders. This study is motivated by the importance of legal protection for individuals with mental disorders who are involved in criminal proceedings, whether at the investigation stage, during trial, or whilst serving a prison sentence. This research employs a literature review method, examining various scientific sources, legislation and relevant policy documents. The findings indicate that suspects with mental disorders are entitled to a mental health assessment, legal aid, humane treatment, and legal proceedings that take their psychological capacity into account. Meanwhile, convicted persons with mental disorders are entitled to mental health services, appropriate care, suitable rehabilitation, and protection from discrimination within correctional institutions. However, the implementation of these protections still faces various obstacles, such as a lack of facilities, specialist staff, and inter-agency coordination. Therefore, a more humane and human rights-based legal approach is required so that the criminal justice system can provide fair protection for this vulnerable group.

Keywords: *mental health; criminal justice system; suspects; convicted prisoners; mental disorders; human rights.*

Abstrak

Artikel ini membahas aspek hukum kesehatan mental dalam sistem peradilan pidana dengan fokus pada hak tersangka dan terpidana yang mengalami gangguan jiwa. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan mental yang berhadapan dengan proses pidana, baik pada tahap penyidikan, persidangan, maupun pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tersangka dengan gangguan jiwa berhak atas pemeriksaan kesehatan mental, bantuan hukum, perlakuan manusiawi, dan proses hukum yang memperhatikan kapasitas psikisnya. Sementara itu, terpidana dengan gangguan jiwa berhak atas pelayanan kesehatan jiwa, perawatan yang layak, pembinaan yang sesuai, serta perlindungan dari diskriminasi di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia agar sistem peradilan pidana mampu memberikan perlindungan yang adil bagi kelompok rentan ini.

Kata kunci: kesehatan mental; sistem peradilan pidana; tersangka; terpidana; gangguan jiwa; hak asasi manusia.

Pendahuluan

Isu kesehatan mental dalam sistem peradilan pidana semakin mendapatkan perhatian global seiring meningkatnya jumlah individu dengan gangguan jiwa yang terlibat dalam proses hukum. Berbagai studi menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental di kalangan tersangka dan narapidana jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum yang pada dasarnya dirancang untuk individu dengan kapasitas mental yang utuh (Zapf & Roesch, 2008). Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesehatan dan hak asasi manusia.

Dalam konteks peradilan pidana, individu dengan gangguan jiwa seringkali menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari proses penangkapan hingga pemidanaan. Mereka berisiko mengalami diskriminasi, salah diagnosis, serta perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisi psikologisnya (World Health Organization [WHO], 2014). Ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani gangguan mental menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi ini.

Secara konseptual, hukum pidana mengenal prinsip pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Individu dengan gangguan jiwa berat dapat kehilangan kapasitas tersebut, sehingga memunculkan konsep *insanity defense* atau ketidakmampuan bertanggung jawab (Melton et al., 2018). Namun, penerapan konsep ini seringkali berbeda antar yurisdiksi dan tidak selalu menjamin perlindungan yang optimal bagi tersangka. Selain itu, terdapat pula konsep *competence to stand trial* yang menekankan kemampuan tersangka untuk memahami proses hukum dan berpartisipasi dalam pembelaan dirinya. Ketidakmampuan dalam aspek ini seharusnya menjadi dasar untuk menunda atau menyesuaikan proses peradilan (Anjelika, 2024). Namun dalam praktiknya, banyak kasus di mana individu dengan gangguan jiwa tetap diproses tanpa evaluasi psikologis yang memadai.

Di Indonesia, pengaturan terkait gangguan jiwa dalam hukum pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Pasal 44 KUHP, misalnya, menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Meskipun demikian, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas pemeriksaan (Yusuf, 2025). Lebih lanjut, individu dengan gangguan jiwa yang telah dijatuhi pidana juga menghadapi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan pada umumnya tidak dirancang untuk menangani kebutuhan kesehatan mental secara komprehensif, sehingga banyak narapidana tidak

mendapatkan perawatan yang layak (WHO, 2014). Kondisi ini diperparah oleh masalah overkapasitas yang berdampak pada kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Standar internasional sebenarnya telah memberikan pedoman yang jelas terkait perlindungan hak individu dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana. Prinsip-prinsip PBB tentang Perlindungan Orang dengan Gangguan Mental serta *Nelson Mandela Rules* menekankan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan, perlakuan manusiawi, dan non-diskriminasi (Lines, 2008). Namun, kesenjangan antara standar normatif dan praktik di lapangan masih menjadi persoalan utama di banyak negara.

Stigma sosial terhadap gangguan jiwa juga memainkan peran signifikan dalam memperburuk perlakuan terhadap individu dalam sistem hukum. Stigma ini tidak hanya memengaruhi masyarakat umum, tetapi juga aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada keputusan hukum yang diambil (Zapf & Roesch, 2008). Akibatnya, individu dengan gangguan jiwa seringkali diperlakukan sebagai pelaku kriminal semata, bukan sebagai individu yang membutuhkan perawatan.

Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap tersangka dan terpidana dengan gangguan jiwa merupakan bagian integral dari prinsip keadilan yang inklusif. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi, serta akses terhadap proses hukum yang adil merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara (Mossman, 2007). Hal ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis HAM sangat penting dalam reformasi sistem peradilan pidana.

Kajian sebelumnya, menunjukkan bahwa pendekatan alternatif seperti diversion dan rehabilitasi berbasis kesehatan mental dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan pemidanaan konvensional. Program seperti *mental health courts* di beberapa negara telah terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kesejahteraan individu dengan gangguan jiwa (Gowensmith, 2019). Namun, implementasi model ini masih terbatas di negara berkembang. Dalam konteks penelitian, kajian literature review menjadi penting untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta praktik terbaik terkait perlindungan hak individu dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana. Dengan mengkaji berbagai studi sebelumnya, dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam integrasi aspek kesehatan mental ke dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis berbagai literatur yang membahas aspek hukum kesehatan mental dalam sistem peradilan pidana, dengan fokus pada hak tersangka dan terpidana dengan gangguan jiwa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, humanis, dan berbasis bukti dalam penanganan individu dengan gangguan jiwa di dalam sistem peradilan pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji secara komprehensif aspek hukum kesehatan mental dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait hak tersangka dan terpidana dengan gangguan jiwa. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta dokumen kebijakan dan regulasi nasional maupun internasional yang relevan. Proses pencarian dilakukan menggunakan kata kunci seperti “mental health”, “criminal justice system”, “legal rights”, dan “insanity defense”, dengan kriteria inklusi berupa publikasi dalam rentang waktu tertentu, relevansi topik, serta kredibilitas sumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta temuan utama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana (Patten, 2016); (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Hak Tersangka dengan Gangguan Jiwa dalam Proses Peradilan Pidana

Tersangka dengan gangguan jiwa merupakan kelompok yang memiliki kerentanan tinggi dalam proses peradilan pidana karena kondisi mental dapat memengaruhi kemampuan mereka memahami tuduhan, berkomunikasi secara efektif, dan mempertahankan pembelaan diri. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan terhadap tersangka tidak boleh dibatasi hanya pada aspek prosedural formal, tetapi juga harus memperhatikan kapasitas psikis individu agar proses hukum tetap adil dan manusiawi (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, 1981).

Pada tahap awal penyidikan, hak tersangka dengan gangguan jiwa mencakup hak untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat. Literatur hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa tersangka, terdakwa, maupun terpidana tetap memiliki martabat hukum yang harus dihormati oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam proses pemeriksaan yang menuntut kepatuhan pada prinsip non-diskriminasi (Tomalili, 2019).

Hak berikutnya adalah hak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan memperoleh kejelasan mengenai sangkaan yang dikenakan kepadanya. KUHAP menegaskan bahwa tersangka berhak diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan dimulai (KUHP, 1981). Bagi tersangka dengan gangguan jiwa, ketentuan ini memiliki makna penting karena penyampaian informasi yang tidak sesuai tingkat pemahaman dapat membuat hak tersebut hanya bersifat formal. Selain itu, tersangka dengan gangguan jiwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik tanpa paksaan. Hak ini harus dimaknai secara lebih ketat ketika tersangka mengalami gangguan psikis, sebab kondisi mental dapat memengaruhi validitas keterangan yang

diberikan. Oleh karena itu, pemeriksaan seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang sensitif, termasuk mempertimbangkan kebutuhan akan pendampingan ahli jiwa atau penasihat hukum (Tomalili, 2019).

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu perlindungan paling penting bagi tersangka dengan gangguan jiwa. KUHAP menjamin bahwa tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (KUHP, 1981). Dalam kasus gangguan jiwa, bantuan hukum menjadi krusial karena penasihat hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga sebagai pengawal agar proses pemeriksaan tidak melanggar hak dasar tersangka. Tersangka juga memiliki hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Hak ini memperkuat posisi otonomi tersangka dalam menentukan pembelaan, tetapi dalam konteks gangguan jiwa, pilihan tersebut kadang perlu difasilitasi secara lebih hati-hati agar benar-benar sesuai dengan kepentingan hukum dan kondisi psikologis yang bersangkutan (Exworthy dkk., 2012). Karena itu, peran keluarga, dokter, atau wali dapat menjadi penting sepanjang tidak merugikan hak tersangka.

Dalam proses penahanan, tersangka dengan gangguan jiwa berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya dan berhak menghubungi penasihat hukumnya. KUHAP juga memberikan hak kepada tersangka yang ditahan untuk menghubungi keluarga atau pihak lain yang diperlukan guna memperoleh bantuan hukum atau jaminan penangguhan penahanan (KUHP, 1981). Bagi tersangka dengan gangguan jiwa, akses komunikasi ini penting untuk memastikan ia tidak terisolasi dari dukungan sosial dan hukum.

Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi juga menjadi bagian penting dalam perlindungan tersangka yang ditahan. KUHAP menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang berhubungan dengan perkara maupun tidak (KUHP, 1981). Dalam konteks gangguan jiwa, hak ini dapat dipandang sebagai pintu masuk untuk pemeriksaan, pemantauan, dan intervensi medis yang diperlukan. Selain akses dokter pribadi, tersangka dengan gangguan jiwa juga semestinya memperoleh akses pada pemeriksaan psikiatri forensik ketika terdapat indikasi ketidakmampuan mental. Literatur mengenai kapasitas mental dalam hukum pidana menunjukkan bahwa penilaian ahli sangat penting untuk menentukan apakah seseorang mampu memahami proses hukum atau bertanggung jawab secara pidana (Pranawa, 2024). Tanpa asesmen yang memadai, sistem peradilan berisiko salah menilai kondisi tersangka.

Hak atas bantuan juru bahasa juga relevan dalam arti yang lebih luas, terutama bila gangguan jiwa menyebabkan kesulitan ekspresi, pemahaman, atau komunikasi. KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mendapat bantuan juru bahasa apabila diperlukan (KUHP, 1981). Dalam praktik, pendampingan ini dapat diperluas

melalui pendekatan komunikasi yang sederhana, sabar, dan adaptif agar tersangka benar-benar memahami proses yang dihadapinya. Tersangka dengan gangguan jiwa juga berhak untuk tidak dipaksa membuktikan kesalahannya sendiri. Prinsip ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan larangan *self-incrimination* yang menjadi fondasi perlindungan tersangka dalam sistem peradilan pidana (Tomalili, 2019). Bagi individu dengan gangguan jiwa, prinsip tersebut sangat penting karena keterbatasan mental dapat membuat mereka mudah terpengaruh, bingung, atau mengakui sesuatu yang tidak sepenuhnya dipahami.

Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan tersangka dengan gangguan jiwa juga berkaitan dengan hak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Instrumen internasional menegaskan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan sistem hukum harus diperlakukan secara bermartabat, termasuk ketika memiliki kondisi mental yang terganggu (Mackay, 2015). Karena itu, penanganan tersangka tidak boleh semata-mata berorientasi pada penegakan pidana, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan kesehatan jiwa.

Dalam praktik peradilan pidana, tantangan terbesar adalah ketika aparat penegak hukum belum memiliki mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi gangguan jiwa sejak dini. Banyak kasus menunjukkan bahwa tersangka dengan kebutuhan psikologis khusus tetap diproses seperti tersangka pada umumnya, padahal kondisi mereka seharusnya memicu pemeriksaan kemampuan mental terlebih dahulu (Yusuf, 2025). Kesenjangan ini menandakan bahwa norma hukum belum selalu diikuti dengan implementasi yang efektif. Karena itu, hak tersangka dengan gangguan jiwa harus dipahami sebagai hak untuk memperoleh proses hukum yang disesuaikan dengan kapasitas mentalnya, bukan sekadar hak formal yang tercantum dalam undang-undang. Perlindungan yang efektif menuntut adanya koordinasi antara penyidik, penasihat hukum, tenaga kesehatan jiwa, dan keluarga agar tersangka tidak kehilangan hak substantifnya selama proses peradilan pidana (Anjelika, 2024). Dengan demikian, keadilan pidana dapat berjalan sejalan dengan penghormatan terhadap martabat manusia.

Secara keseluruhan, hak tersangka dengan gangguan jiwa mencakup hak atas perlakuan manusiawi, informasi yang dapat dipahami, bantuan hukum, pemeriksaan kesehatan jiwa, akses dokter, dan perlindungan dari paksaan serta diskriminasi. Pemenuhan hak tersebut menjadi syarat penting agar proses peradilan pidana tidak berubah menjadi mekanisme penghukuman yang mengabaikan kondisi mental individu yang bersangkutan.

Hak Terpidana dengan Gangguan Jiwa dalam Sistem Pemasyarakatan

Terpidana dengan gangguan jiwa merupakan kelompok warga binaan yang memiliki kebutuhan perlindungan hukum dan kesehatan yang lebih kompleks dibandingkan narapidana pada umumnya. Meskipun kebebasannya telah dibatasi oleh

putusan pengadilan, status sebagai terpidana tidak menghilangkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif (Raj, 2025). Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang memperhatikan kondisi fisik dan mental warga binaan.

Secara normatif, hukum pemasyarakatan di Indonesia menempatkan narapidana sebagai subjek yang tetap memiliki hak tertentu selama menjalani pidana. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh perawatan rohani dan jasmani, pelayanan kesehatan, makanan yang layak, menyampaikan keluhan, serta menerima kunjungan keluarga maupun penasihat hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, merupakan bagian integral dari hak narapidana yang wajib dipenuhi oleh negara.

Bagi terpidana dengan gangguan jiwa, hak atas pelayanan kesehatan tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai pengobatan fisik dasar. Mereka membutuhkan asesmen psikiatrik, pemantauan kondisi mental, terapi, pengobatan, dan bila diperlukan rujukan ke fasilitas kesehatan jiwa yang lebih memadai. Kajian tentang hak narapidana dengan gangguan jiwa menegaskan bahwa pemeriksaan kejiwaan oleh ahli psikiater sangat diperlukan untuk memastikan kondisi warga binaan dan menentukan bentuk penanganan yang tepat (Raj, 2025). Karena itu, layanan kesehatan jiwa di lapas seharusnya menjadi komponen wajib dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Hak terpidana dengan gangguan jiwa juga mencakup hak untuk memperoleh identifikasi dan skrining dini sejak awal masuk ke lembaga pemasyarakatan. Prosedur ini penting karena tidak semua gangguan jiwa tampak secara langsung, dan sebagian warga binaan dapat mengalami penurunan kondisi mental selama menjalani masa pidana. Petunjuk pelaksanaan layanan kesehatan mental di lingkungan pemasyarakatan menempatkan skrining, observasi dokter, dan rekomendasi pemeriksaan lanjutan sebagai tahapan penting dalam penanganan narapidana dengan gangguan jiwa (Huda, 2021). Dengan demikian, deteksi dini menjadi dasar perlindungan yang efektif. Selain hak atas deteksi dini, terpidana dengan gangguan jiwa berhak mendapatkan penempatan yang aman dan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Dalam praktik pemasyarakatan, narapidana yang mengalami gangguan jiwa dan dinilai membahayakan diri sendiri atau orang lain dapat ditempatkan secara terpisah demi keselamatan dan stabilisasi kondisi mentalnya (Waskito & Purborini, 2024). Namun, pemisahan ini tidak boleh berubah menjadi isolasi yang bersifat menghukum, melainkan harus diarahkan pada perlindungan dan pemulihan.

Hak atas perawatan berkelanjutan juga menjadi unsur penting dalam sistem pemasyarakatan. Gangguan jiwa tidak cukup ditangani melalui observasi sesaat, tetapi membutuhkan tindak lanjut berupa terapi medis, pemberian obat, konseling, dan

evaluasi rutin. Pedoman layanan kesehatan mental bagi tahanan dan narapidana menggariskan bahwa apabila kondisi tidak dapat ditangani di dalam lapas atau rutan, maka warga binaan harus dirujuk ke rumah sakit jiwa pemerintah atau fasilitas kesehatan yang sesuai (Ndapabehar & Rahaditya, 2023). Hal ini menegaskan bahwa lapas memiliki kewajiban rujukan, bukan sekadar kewajiban pengawasan.

Di samping pelayanan medis, terpidana dengan gangguan jiwa juga berhak atas pembinaan yang disesuaikan dengan kapasitas psikologisnya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk membina dan mereintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat, sehingga program pembinaan tidak boleh diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi mental warga binaan (Exworthy dkk., 2012). Pada narapidana dengan gangguan jiwa, pendekatan rehabilitatif dan suportif lebih relevan dibandingkan pendekatan disipliner yang kaku.

Hak untuk diperlakukan tanpa diskriminasi juga sangat penting bagi terpidana dengan gangguan jiwa. Dalam kenyataan, stigma terhadap masalah kesehatan mental sering menyebabkan warga binaan dipandang sebagai beban, ancaman, atau individu yang sulit dibina. Padahal, perlindungan hukum menuntut agar kondisi gangguan jiwa tidak dijadikan dasar untuk mengurangi martabat atau meniadakan akses terhadap pelayanan dasar (Raj, 2025). Oleh sebab itu, prinsip non-diskriminasi harus menjadi fondasi dalam kebijakan dan praktik pemasyarakatan.

Hak terpidana dengan gangguan jiwa juga mencakup hak untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh respons atas kebutuhan kesehatannya. Secara hukum, narapidana berhak menyampaikan keluhan selama menjalani masa pidana, termasuk keluhan atas kondisi pelayanan kesehatan atau perlakuan yang diterimanya di lapas (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 1995). Dalam kasus gangguan jiwa, mekanisme ini perlu dibuat lebih aksesibel karena sebagian warga binaan mungkin kesulitan mengartikulasikan kondisi mentalnya secara biasa.

Selanjutnya, hak atas kunjungan keluarga dan penasihat hukum memiliki makna khusus bagi terpidana dengan gangguan jiwa. Dukungan keluarga dapat berperan sebagai faktor protektif yang membantu stabilitas emosional dan mempercepat pemulihan, sedangkan penasihat hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak terpidana tetap terlindungi selama menjalani pidana (Exworthy dkk., 2012). Dalam hal ini, akses sosial dan hukum menjadi bagian dari pendekatan pemasyarakatan yang lebih manusiawi.

Standar internasional juga memperkuat perlindungan tersebut. *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau *Nelson Mandela Rules* menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana merupakan tanggung jawab negara dan harus setara dengan standar pelayanan kesehatan di masyarakat umum (United Nations, 2015). Prinsip ini berarti bahwa terpidana dengan gangguan jiwa tidak boleh kehilangan akses terhadap diagnosis, pengobatan, dan perawatan hanya karena sedang menjalani hukuman pidana.

Walaupun kerangka normatif telah tersedia, implementasi perlindungan hak terpidana dengan gangguan jiwa di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya keterbatasan jumlah tenaga kesehatan jiwa, kurangnya psikiater di lembaga pemasyarakatan, terbatasnya fasilitas perawatan, serta belum optimalnya koordinasi dengan rumah sakit jiwa (Exworthy dkk., 2012). Kondisi overkapasitas lapas juga dapat memperparah tekanan psikologis dan menghambat layanan individual yang seharusnya diberikan.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, kegagalan memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa narapidana dapat berujung pada perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Ketika warga binaan yang mengalami depresi berat, psikosis, atau kecenderungan bunuh diri tidak memperoleh intervensi yang memadai, negara dapat dianggap lalai menjalankan kewajibannya untuk melindungi kehidupan dan kesehatan mereka (Lines, 2008). Oleh sebab itu, pemenuhan hak kesehatan mental bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga kewajiban konstitusional dan etis.

Dengan demikian, hak terpidana dengan gangguan jiwa dalam sistem pemasyarakatan harus dipahami secara komprehensif, mencakup hak atas pelayanan kesehatan jiwa, asesmen profesional, penempatan yang aman, rujukan medis, pembinaan yang sesuai, perlindungan dari diskriminasi, serta akses pada keluarga dan bantuan hukum. Pemasyarakatan yang benar-benar berorientasi pada pembinaan menuntut adanya integrasi antara pendekatan hukum, kesehatan, dan hak asasi manusia agar warga binaan dengan gangguan jiwa tidak sekadar menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk pulih dan kembali berfungsi secara sosial.

Kesimpulan

Aspek hukum kesehatan mental dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak tersangka dan terpidana dengan gangguan jiwa. Dalam tahap penyidikan dan persidangan, tersangka dengan gangguan jiwa harus memperoleh hak atas pemeriksaan kondisi mental, bantuan hukum, perlakuan manusiawi, serta proses hukum yang disesuaikan dengan kapasitas psikisnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian pertanggungjawaban pidana.

Pada tahap pemasyarakatan, terpidana dengan gangguan jiwa tetap memiliki hak atas pelayanan kesehatan jiwa, perawatan yang layak, pembinaan yang sesuai, serta perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan yang merendahkan martabat. Literatur menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan masih menjadi persoalan utama, terutama terkait keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, dan koordinasi antarlembaga. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya diatur dalam perundang-undangan, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten.

Secara umum, bahwa sistem peradilan pidana perlu mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, berbasis hak asasi manusia, dan berorientasi pada pemulihan bagi

individu dengan gangguan jiwa. Perlindungan yang efektif terhadap tersangka dan terpidana dengan gangguan jiwa bukan hanya mencerminkan keadilan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menghormati martabat manusia dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan mental.

References

- Anjelika, S. (2024). *Pembuktian Status Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pidana* [Other, UNIVERSITAS JAMBI]. <https://repository.unja.ac.id/>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Exworthy, T., Samele, C., Urquía, N., & Forrester, A. (2012). Asserting Prisoners' Right to Health: Progressing Beyond Equivalence. *Psychiatric Services*, 63, 270–275. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201100256>
- Gowensmith, W. N. (2019). Resolution or resignation: The role of forensic mental health professionals amidst the competency services crisis. *Psychology, Public Policy, and Law*, 25(1), 1–14. <https://doi.org/10.1037/law0000190>
- Huda, M. N. (2021). Hak Narapidana yang Mengalami Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(1), 44–54.
- Lines, R. (2008). The right to health of prisoners in international human rights law. *International Journal of Prisoner Health*, 4(1), 3–53. <https://doi.org/10.1080/17449200701862145>
- Mackay, A. (2015). Human Rights Protections for People with Mental Health and Cognitive Disability in Prisons. *Psychiatry, Psychology and Law*, 22(6), 842–868. <https://doi.org/10.1080/13218719.2015.1015207>
- Mossman, D. (2007). *Predicting Restorability of Incompetent Criminal Defendants* (SSRN Scholarly Paper No. 1008883). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=1008883>
- Ndapabehar, E. U., & Rahaditya, R. (2023). PENENTUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA YANG MEMILIKI GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA PARANOID DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *UNES Law Review*, 5(4), 3141–3153. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.644>
- Patten, M. L. (2016). *Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials* (9 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315266312>
- Pranawa, B. (2024). Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) Untuk Menentukan Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Bedah Hukum*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1346>
- Raj, P. (2025). *Ensuring Mental Health as a Human Right for Prisoners: Legal Barriers, Policy Gaps, and Advocacy for Reform* (SSRN Scholarly Paper No. 5225925). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5225925>
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Waskito, S., & Purborini, V. S. (2024). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DITINJAU DARI

- HUKUM INDONESIA. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1362–1378. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.409>
- Yusuf, Z. N. (2025). *Penyalahgunaan Alasan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Pidana* [Other, Hukum Pidana]. <https://repository.unja.ac.id/77233/>
- Zapf, P., & Roesch, R. (2008). *Evaluation of Competence to Stand Trial*. Oxford University Press.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2019). *Petunjuk pelaksanaan layanan kesehatan mental/jiwa bagi tahanan, anak, dan narapidana di Lapas, Rutan, LPKA, dan RS Pengayoman*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- United Nations. (1991). *Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care*.
- World Health Organization. (2014). *Prison and health*.